



Pencemaran Nama Baik menurut Sudut Pandang Hak Asasi Manusia (HAM)

Nyoman Suryaningrat Widya Dharma Putra^{1*}, Si Ngurah Ardhya²

¹⁻²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email: suryaningrat@undiksha.ac.id¹, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id²

*Penulis Korespondensi: suryaningrat@undiksha.ac.id

Abstract. *The criminal act of defamation is regulated by the government, both in general and specific provisions, and is intended to provide comfort and protection for the feelings of society. The handling of defamation in criminal law is closely related to Article 310 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). Insult, minor defamation, slander, and public humiliation are classified as forms of defamation that fall under criminal provisions handled by public prosecutors. From a human rights perspective, defamation is considered a minor offense. However, to prevent arbitrary actions in arresting suspects, specific rules and guidelines are required as references for law enforcement officers in handling such cases. This study employs a normative juridical method by examining relevant laws and regulations. The results show that defamation is a form of insult that may constitute a violation of human rights if law enforcement is carried out arbitrarily. Therefore, clear regulations and guidelines are necessary to ensure legal protection and to uphold human rights principles in handling defamation cases.*

Keywords: *Criminal Law; Defamation; Human Rights; Legal Protection; Perspective.*

Abstrak. Tindak pidana pencemaran nama baik yang dirumuskan oleh pemerintah sendiri, baik yang secara umum, ataupun yang secara khusus, dibuat dan ditujukan demi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi perasaan masyarakatnya. Penindakan pencemaran nama baik dalam perspektif hukum pidana senantiasa terpaut dengan modul yang diatur dalam KUHP Pasal 310. Penistaan, penghinaan ringan, fitnah, dan penghinaan di muka umum merupakan penghinaan yang merupakan bagian dari klasifikasi faktor pencemaran nama baik yang berkaitan dengan hal yang dikaji oleh penuntut umum. Dari sudut pandang hak asasi manusia pencemaran nama baik merupakan pelanggaran ringan, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam melakukan penangkapan seseorang yang dijadikan sebagai terdakwa maka perlu dibuatkan ketentuan dan aturan khusus yang nantinya akan dijadikan acuan oleh penyidik dalam penindakan permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik merupakan bentuk penghinaan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia apabila penegakan hukumnya dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan pedoman khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pencemaran nama baik agar tetap menjunjung prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Pidana; Pencemaran Nama Baik; Perlindungan Hukum; Sudut Pandang.

1. LATAR BELAKANG

Pada masa kini Indonesia termasuk negara berkembang salah satunya di dunia. Pada jaman globalisasi terjadi begitu banyak perkembangan dan pertumbuhan, bidang hukum merupakan salah satu contohnya. Salah satu bidang hukum yang berkembang yang sangat signifikan terlihat perkembangannya yaitu di bidang teknologi informasi. Manusia merupakan makhluk sosial yang pastinya akan saling bergantung satu sama lain, ketergantungan antar manusia itu tentunya tidak lepas dari komunikasi antar manusia itu sendiri. Sebagai makhluk sosial tentunya manusia akan membutuhkan satu sama lain saling berinteraksi dan saling berkomunikasi baik antar sesama manusia (individu dengan individu), individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi dan komunikasi tersebut tentunya ada banyak sekali perbedaan pendapat antar individu

maupun antar kelompok, karena manusia diciptakan disertai dengan pikiran dan pandangan masing-masing. Dalam perbedaan pandangan tersebut pastinya dalam sebuah interaksi akan terjadi yang namanya perdebatan demi memperjuangkan pandangan dan keyakinan masing-masing (Nasution, 2019). Dalam menjalani kehidupan sosial pastinya kelompok manusia akan memilih dan menyetujui satu pandangan yang akan dijadikan pedoman bersama untuk mencapai tujuan bersama (Makarim, 2022; Ramli, 2021; Soekanto & Sulistyowati, 2021). Dalam perjalanan memilih pandangan tersebut pastinya ada banyak perdebatan dan akan hanya ada pihak yang pandangannya disetujui dan ada pihak yang harus mengalah karena pandangannya tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok. Pandangan dan keyakinan antar satu kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lainnya pastinya berbeda. Itu sebabnya manusia diberikan hak sebebaskan-bebasnya dalam menentukan kelompoknya masing-masing yang menurutnya sejalan dengan kepercayaan dan pandangannya. Dalam perbedaan pandangan antar kelompok ataupun antar individu tersebut akan menciptakan suatu kesenjangan sosial dan menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang sulit untuk dihindarkan. Indonesia telah merdeka sejak diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan menyatakan pendapat secara lisan ataupun secara tulisan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Sebagai negara yang memiliki kedaulatan tertinggi di tangan rakyat dan berdasarkan hukum, yang dalam hal ini bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka, negara Indonesia meyakini bahwa kebebasan dalam menyatakan pendapat secara lisan dan secara tulisan, kebebasan berekspresi, kemerdekaan termasuk hak yang paling awal untuk dimiliki dan bisa dirasakan bagi seluruh warga negara dan karena tegaknya demokrasi tergantung dari hal tersebut. Karena masyarakat tidak akan mampu menyuarakan isi pikiran tanpa adanya kebebasan berpendapat dan pemerintah pun menjadi kebal kritik. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara dan dijamin negara (Kusuma, 2023) a. Oleh karena itu, demokrasi tidak akan dapat berjalan dengan lancar karena dasar dari demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Korelasi antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi sangatlah erat, negara demokrasi pasti menjamin keberadaan HAM, namun pelaksanaan HAM tetap bergantung pada kualitas demokrasi negara tersebut (Sujana, 2024).

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu konsep sebagai landasan etika di seluruh dunia yang dimana konsep ini telah dideklarasikan dalam konvensi internasional (Supriandi, 2023). Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara dan tertuang dalam beberapa pasal dalam Undang Undang Dasar 1945 (Murthada, 2022). Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang erat kaitannya dengan negara demokrasi

(Andriansyah, 2024). Meski disebut sebagai kebebasan berpendapat, tetap hak tersebut harus dibatasi dan pembatasan itu diatur oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Ariany, 2025). Kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar bagi semua orang yang harus dijamin oleh negara, implementasi kebebasan berpendapat dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau berada dalam suatu kegiatan pers. Setiap warga negara secara mutlak berhak menyampaikan apa yang jadi pikirannya, sehingga sering terjadinya perbedaan pendapat antar masyarakat (Wahyuni, 2024). Namun dengan adanya perbedaan pendapat dan pandangan antar masyarakat dapat menimbulkan berbagai macam masalah antar individu, salah satu masalah yang timbul yaitu ketersinggungan. Ketersinggungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki berbagai makna persamaan yaitu kekusaran, keberangan, kemarahan, dan perangsang. Ketersinggungan merupakan suatu sikap yang ditunjukkan seseorang jika perasaan mereka diserang atau merasa tidak nyaman. Pada dasarnya ketersinggungan merupakan akibat dari tindakan atau ucapan seseorang kepada kita yang dimana kita merasa tidak nyaman dengan tindakan atau ucapan tersebut. Namun akibat tersebut bukanlah suatu reflek respon diri melainkan suatu pilihan yang dapat kita tentukan responnya. Ketersinggungan adalah suatu pilihan dalam hal ini berarti bahwa ketersinggungan tersebut diberikan bukan diambil oleh diri kita, diri kita sendirilah yang menentukan untuk mengambil ketersinggungan tersebut atau tidak. Namun banyak masyarakat yang berkepercayaan bahwa ketersinggungan itu adalah suatu reflek sehingga Ketika perasaan mereka merasa tidak nyaman ataupun tidak sesuai dengan sudut pandang mereka maka mereka akan tersinggung. Ketersinggungan yang sering terjadi di masyarakat ini merupakan cikal bakal dari sebuah delik aduan masyarakat di ranah hukum yaitu Pencemaran Nama Baik. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang mengancam reputasi seseorang dengan membuat pernyataan palsu kepada orang lain (Ramadhan, 2024). Bentuk khusus dari tindakan melawan hukum salah satunya adalah tindakan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan Sebutan yang digunakan pada tindakan melawan hukum ini dan ada juga yang disebut sebagai penghinaan. Pada hakikatnya ada banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan dan dikaji sebelum memutuskan suatu tindakan seseorang dapat disebut sebagai tindakan pencemaran nama baik. Bahkan jika seseorang telah melakukan suatu tindakan kejahatan tetaplah melindungi kehormatan orang tersebut serta nama baiknya dari pandangan orang lain terhadapnya merupakan hal yang sangat penting dan harus tetap dijunjung. Kondisi dimana seseorang merasa dihormati atau terhormat itulah yang disebut sebagai kehormatan dan seluruh warga negara terhormat memiliki hak tersebut. Melakukan

perbuatan yang dapat mengancam kehormatan seseorang jatuh berarti orang tersebut dapat dikatakan melakukan tindakan mencemarkan kehormatan. Tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan ditetapkan sebagai perbuatan yang mencemarkan kehormatan seseorang serta rasa hormat tercantum. Penilaian baik terhadap seseorang terkait sikap serta kepribadian orang tersebut dari sudut moralnya bagi pandangan umum, hal ini disebut sebagai nama baik. Sudut pandang orang lain selalu menjadi penilai nama baik seseorang, termasuk moral dan karakter seseorang, sehingga tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan beserta konteks perbuatannya pada suatu masyarakat merupakan ukurannya yang bersumber pada penilaian secara umum. Dalam undang-undang yang disusun oleh pembentuk undang-undang, penghinaan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana penghinaan, yang dimana ditujukan untuk memberikan perlindungan untuk kepentingan hukum mengenai perasaan seseorang baik yang bersifat secara umum ataupun khusus.

Dalam undang-undang Bab XVI Buku II tidak dicantumkan dan dijelaskan terkait penghinaan sebagai tindakan kejahatan termasuk kehormatan dan nama baik yang dimana sebagai objek hukum tersebut (Muchladun, 2015). Penghinaan sebaiknya disebutkan dalam BAB XVI sebagai bentuk kejahatan, dibandingkan kehormatan yang memiliki makna kata lebih sempit dari penghinaan, meskipun pakar hukum sering kali menggunakan kata kehormatan. Karena kehormatan hanyalah salah satu dari beberapa objek penghinaan. Dalam KUHP diatur tentang tindak pidana penghinaan dimana didalamnya terdapat penghinaan secara umum dan terdapat pula penghinaan secara khusus. Terdapat juga penghinaan khusus yang dituliskan diluar KUHP. Penghinaan khusus yang terdapat dalam KUHP memiliki penafsiran yang berbeda dengan penghinaan khusus yang dituliskan diluar KUHP. Penghinaan khusus yang tercantum diluar KUHP terdapat diluar dari BAB XVI KUHP. Dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu secara tersebar dituliskan penghinaan khusus tersebut. Sedangkan yang saat ini ada dalam perundang-undangan, penghinaan khusus yang terdapat diluar KUHP yaitu penghinaan khusus dalam undang-undang nomor. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 pada UU ITE Nomor 11 tahun 2008 (Zainal, 2016).

Pencemaran nama baik berkaitan dengan hak asasi manusia, karena didalamnya melanggar hak-hak seseorang atau kelompok yang dapat mengganggu kinerja seseorang, mengekang kebebasan berekspresi, menghancurkan karier dan popularitas seseorang, dan dalam hal ini kehormatan atau nama baik seseorang atau institusi. Penegakan hukum dalam kasus pencemaran nama baik menghadapi kendala dalam pelaksanaan pasal 27 ayat (3) UU ITE karena sering dianggap pasal yang rancu. Batasan antara kritik, opini, dan penghinaan

tidak diuraikan secara jelas sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara para penegak hukum (Annas, 2026). Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang adalah ciptaannya yang berhak untuk dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan semua masyarakat demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, dan seperangkat hak dasar yang melekat padanya merupakan pengertian dari hak asasi manusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999. Ada berbagai macam hak asasi manusia yaitu sebagai berikut : Hak Asasi Sipil yaitu Hak-hak individu yang dipunyai tiap orang semacam hak buat hidup, memeluk agama,kebebasan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Hak Asasi Politik merupakan Hak-hak yang dipunyai semua orang yang berkecimpung dalam bidang politik, sebagai contoh haknya antara lain hak untuk memilih serta dipilih pada Pemilihan Umum, hak untuk membentuk dan mendirikan partai politik, hak untuk memasuki organisasi sosial yang berkonsentrasi dalam bidang politik, serta hak untuk mengajukan petisi, kritik dan saran, Hak Asasi Ekonomi berbagai macam hak dalam bidang ekonomi yang dipunyai oleh semua orang, sebagai contohnya yaitu antara lain hak untuk mempunyai sesuatu barang (rumah, tanah, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain), hak untuk melakukan perbuatan jual beli, hak mempergunakan manfaat dari barang milik pribadinya sendiri, hak untuk mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, hak untuk mengusahakan sesuatu demi memperoleh kehidupan yang lebih layak, dan sebagainya, dan Hak Asasi Sosial-Budaya merupakan berbagai macam hak yang dipunyai semua orang dalam bidang kehidupan sosial budaya, sebagai contoh yaitu antara lain hak untuk mendapatkan suatu pendidikan, hak untuk mendapatkan suatu pelayanan sosial, hak mendapatkan suatu pelayanan kesehatan, hak untuk memberikan kebebasan bergaul kepada semua orang dalam masyarakat, hak untuk memberikan kebebasan kepada seseorang untuk berkarya, dan hak untuk mengembangkan suatu kebudayaan yang disukai (Manusia, 1997). Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang menganut paham demokrasi, yang disebut disini sebagai Negara demokrasi adalahl negara yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui suatu mekanisme yang dibentuk atas negara tersebut dan dijalankan oleh pemerintah negara tersebut (Rosana, 2016). Isu yang membahas mengenai hak asasi manusia akan selalu berkaitan dengan isu mengenai demokrasi. Upaya manusia dalam hal mewujudkan, menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak asasinya merupakan suatu perjuangann dalam menegakkan demokrasi, karena sistem politik yang bisa memberikan jaminan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia salah satunya adalah sistem demokrasi. Yang dimaksud sebagai demokrasi disini tidak hanya membahas tentang hak sipil dan politik rakyat saja, melainkan dalam perkembangannya demokrasi disini

pun juga berkaitan erat dengan sejauh manakah dapat menjamin berbagai macam hak ekonomi dan sosial budaya dari rakyatnya. Dengan begitu hak asasi manusia akan dapat diwujudkan serta menjamin hak warga negara oleh negara yang demokratis dan begitu pula sebaliknya, dengan menjamin hak asasi manusia terhadap seluruh masyarakatnya maka negara akan mampu untuk mewujudkan demokrasi. Relasi sosial dan kemanusiaan yang diwujudkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh dunia merupakan konsep dari hak asasi manusia dan demokrasi.

Hasil dari perjuangan umat manusia dalam mempertahankan dan mendapatkan harkat kemanusiaannya itu dapat dimaknai sebagai hak asasi manusia dan demokrasi, karena hingga masa masa kini yang terbukti sangat menjamin serta mengakui harkat manusia hanyalah konsepsi terkait demokrasi dan hak asasi manusia. Membentuk berbagai macam peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum yang lainnya sehingga dalam penerapannya dapat menegakkan hak asasi manusia secara demokratis dan cocok dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan kewajiban dari negara yang menganut sistem demokratis. Kebebasan dan berbagai macam hak sipil dijunjung tinggi dan dihormati dalam warga negara yang demokratis. Kebebasan individual dan sosial merupakan kebutuhan yang bagaimanapun harus didapati. Keahlian manusia disini selaku orang yaitu untuk memastikan sendiri terkait hal apa saja yang wajib untuk dilakukan dalam hidup ini merupakan acuan dari kebebasan individual. Dengan kebebasan ini, seorang bisa berprakarsa buat menempuh langkah- langkah terbaik demi meningkatkan diri serta masyarakat bangsanya. Dengan kebebasan sosial diartikan selaku ruang bagi penerapan kebebasan individual. Kebebasan individual bisa terganggu oleh Lembaga pemerintahan yang menjabat ataupun juga oleh militer atas kehidupan masyarakat negara dengan melakukan berbagai macam pembatasan yang secara ketat. Namun meski begitu, suatu kebebasan tetaplah memiliki batasannya sendiri. Karena orang lain pun memiliki kebebasan dan kebebasan itulah yang menjadi batas untuk seseorang. Dengan begitu hak-hak orang lain yang memperoleh dukungan dari tingkatan keintelektualan, moral dan kemampuan untuk memahami kehidupan sosial yang besar didalam diri sendiri agar dapat mempertahankan dan menciptakan warga negara yang demokratis adalah hal yang wajib disadari dan dihormati oleh seseorang. Dengan adanya kelahiran *Magna Charta* mengawali juga lahirnya hak asasi manusia. Keadaan dalam perang dunia yang telah menghubungkan berbagai pihak yang ada di dunia merupakan awal keberangkatan dari petunjuk untuk merumuskan suatu naskah internasional, yang dimana dikala itu terinjak-injaknya hak asasi manusia di dunia. *Universal Declaration of Human Right* yang dideklarasikan pada tanggal 10 desember tahun 1948 oleh negara-negara di dunia yang telah bergabung dengan organisasi

PBB merupakan hasil dari revitalisasi hak asasi manusia yang sebelumnya telah menjadi wacana dunia berangkat dari perang dunia ke I dan perang dunia ke II (Gurinda, 2019). Telah terdapat berbagai naskah yang telah lahir sebagai naskah tentang hak asasi manusia yang bersifat umum dan asasi, mendahului universal declaration of human right pada masa deklarasi tersebut belum diciptakan. Sejarah perkembangan HAM di dunia dapat diklasifikasikan menjadi empat generasi jika dipandang berdasarkan perspektif pokok yang diperjuangkan. Saat sebelum perang dunia II kehidupan kenegaraan yang totaliter serta fasis ini telah memberikan warna pada tahun-tahunnya mengakibatkan adanya respon keras bahwa esensi hak asasi manusia berpusat terhadap aspek hukum dan politik, pemikiran dan pandangan ini disebut sebagai generasi awal atau generasi pertama. Dengan begitu tertib hukum yang baru dihasilkan dari kemauan. Berbagai macam hak yuridis seperti, hak untuk memperoleh kehidupan, hak untuk tidak menjadi budak, hak untuk tidak mendapat siksaan, hak untuk memperoleh kedudukan yang sama di depan hukum, praduga tidak bersalah dan sebagainya merupakan sarat untuk menyepakati perangkat hukum. Secara eksplisit telah dirumuskan pula berbagai hak politik, ekonomi, sosial dan budaya, tidak hanya hak secara yuridis merupakan hal yang wajib menjadi esensi dari hak asasi manusia. Pandangan ini merupakan pandangan terhadap hak asasi manusia yang diperluas oleh generasi kedua yang mengkhususkan pada aspek hak politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hak pembangunan merupakan hak dimana adanya kesatuan diantara hak dalam bidang politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya dan hukum yang menjadi satu, pandangan ini merupakan peningkatan yang dilakukan oleh generasi ketiga. Terdapatnya berbagai macam aspek yang diutamakan dan aspek hukum yang diabaikan mengakibatkan timbulnya respon dari ketidak seimbangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang mendorong adanya keadaan tersebut. Untuk memenuhi hak asasi rakyat yang merupakan kewajiban imperatif dari sebuah negara dikuatkan oleh generasi keempat.

Urusan terkait hak asasi merupakan tugas negara bukan semata kepentingan individu pribadi. "*Declaration of The Basic Duties of Asian People*" merupakan deklarasi yang dilahirkan oleh generasi keempat dan dipelopori oleh beberapa negara yang ada di Asia pada tahun 1983 yang merupakan deklarasi hak-hak rakyat. Bukan hanya hak asasi lagi melainkan juga kewajiban asasi merupakan yang menjadi penekanan pada deklarasi ini. Karena kata hak hanyalah sebatas perjuangan untuk memenuhi hak, sedangkan kewajiban mempunyai penafsiran sebagai keharusan untuk hendak pemenuhan. Seperanggu berbagai hak yang mengatakan bahwa manusia yang begitu sarat terhadap berbagai hak yuridis semacam hak untuk mendapat kehidupan, hak untuk tidak dijadikan budak, hak untuk tidak mendapatkan siksaan serta tahanan, hak untuk memperoleh kedudukan yang sama di depan hukum, hak

praduga tidak bersalah dan sebagainya merupakan hal diterangkan secara pendek dalam deklarasi PBB. Di dalam deklarasi tersebut juga tercantum berbagai hak lainnya seperti, hak untuk keinginan nasionalitas, hak kepemilikan, dan hak pemikiran; hak untuk memperoleh pendidikan dan hak untuk memeluk agama yang dipercayai, hak untuk memperoleh suatu pekerjaan, dan hak untuk memperoleh kehidupan yang berbudaya. Sebagian jenis hak ditegaskan dalam deklarasi PBB menurut Asyquri Ibn Chamim yaitu: hak untuk membagikan refleksi kondisi minimum yang diperlukan oleh seseorang secara langsung, agar sifat kemanusiaan seorang tersebut dapat untuk diwujudkan semacam: pengakuan atas martabat. Perlindungan terhadap tindakan diskriminasi, jaminan untuk memperoleh kebutuhan untuk hidup, terbebaskan dari ancaman tindakan perbudakan, perlindungan terhadap tindakan yang ditunjukkan secara sewenang-wenang, memiliki kesempatan untuk menjadi warga negara dan beralih warga negara. berdasarkan sistem hukum manusia seharusnya memperoleh hak tentang perlakuan seperti memperoleh kedudukan yang sama di hadapan hukum, memperoleh badan hukum yang mampu bersikap adil, memperoleh asas praduga tidak bersalah, hak untuk menjamin kehidupan pribadinya untuk tidak diintervensi. Hak untuk memperbolehkan seseorang untuk ikut andil dalam mengendalikan jalannya pemerintahan untuk turut serta di dalamnya dan pemerintah tidak boleh ikut campur dan memperbolehkan orang untuk bisa melaksanakan aktivitas. Hak tersebut dikenal dengan nama hak politik dan hak sipil, semacam: kebebasan untuk berpikir serta memeluk agama, hak untuk membentuk atau ikut dalam suatu perkumpulan atau perserikatan, hak untuk ikut dan aktif dalam menjalankan pemerintahan. Pengembangan kebudayaan dipebolehkan, dan pemenuhan taraf paling kecil kehidupan manusia dijamin dalam beberapa hak. Hak tersebut biasa dikenal sebagai hak budaya-sosial-ekonomi, semacam: hak untuk memperoleh pangan, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan juga hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan dan juga hak untuk pengembangan kebudayaan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan sebagai sumber data utama. Dalam penelitian ini, berbagai bahan hukum dan literatur digunakan sebagai rujukan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber dari internet. Selain itu, sumber utama yang menjadi acuan adalah peraturan perundang-undangan dan undang-undang yang relevan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam artikel ini akan dijelaskan tentang bagaimana sudut pandang hak asasi manusia terkait dengan Pencemaran Nama Baik. Pembuat undang-undang yaitu pemerintah sendiri membentuk peraturan terkait tindak pidana penghinaan yang berbentuk secara khusus sampai dengan yang umum bertujuan untuk melindungi perasaan dan kehormatan seseorang di masyarakat. Khususnya harga diri dari seseorang mengenai nama baiknya dan harga diri seseorang mengenai kehormatannya di masyarakat. Mengenai nama baik seseorang dan kehormatan seseorang terkait dengan harga diri bahwa seluruh masyarakat berhak untuk mendapatkannya. Dengan demikian jika nama baik dan juga kehormatan seseorang di lingkungan masyarakat dicemarkan ataupun diserang oleh orang lain maka orang tersebut akan merasa harga dirinya jatuh. Dengan demikian bukanlah hal yang aneh jika terdapat masyarakat kita yang beranggapan bersahaja pada sebagian kecilnya. Terkadang masyarakat memiliki caranya sendiri dalam menghadapi atau melindungi nama baik serta kehormatannya dalam lingkungan bermasyarakat (Marpaung & L, 2010). Sebagai contoh tindakan perlindungan yang dilakukan masyarakat yaitu seperti melakukan penghinaan kembali terhadap orang yang telah menghinanya, melakukan serangan fisik kepada penghina, bahkan tidak jarang adanya kasus pembunuhan akibat seseorang merasa terhina. Dalam KUHP Bab XVI buku II tidak dituliskan dengan jelas hal apa saja tentang tindakan menghina atau penghinaan sehingga dapat dikatakan hal tersebut sebagai sebuah tindakan kejahatan. Yang paling sering dijumpai yaitu kejahatan yang berangkat dari perasaan seseorang mengenai kesusilaan yang berlatar belakang harga diri yang termasuk sebagai penghinaan umum bagi masyarakat di daerah Madura yaitu disebut carok. Nama baik dan kehormatan seseorang yang dimana keduanya merupakan sebagai objek hukum dalam tindakan kejahatan tersebut. Penghinaan merupakan sebutang yang paling tepat untuk digunakan terhadap tindakan kejahatan yang tercantum dalam KUHP bab XVI buku I, dikarenakan sebutan kehormatan tidak memiliki arti yang cukup luas dibandingkan dengan penghinaan, meskipun pakar hukum kita justru lebih sering menggunakan sebutan kehormatan dibandingkan penghinaan, hal itu dikarenakan kehormatan hanyalah salah satu dari sekian objek dari penghinaan. Dalam KUHP diatur tentang tindak pidana penghinaan dimana didalamnya terdapat penghinaan secara umum dan terdapat pula penghinaan secara khusus. Terdapat juga penghinaan khusus yang dituliskan diluar KUHP. Penghinaan khusus yang terdapat dalam KUHP memiliki penafsiran yang berbeda dengan penghinaan khusus yang dituliskan diluar KUHP. Penghinaan khusus yang tercantum diluar KUHP terdapat diluar dari BAB XVI KUHP. Dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu secara tersebar dituliskan penghinaan khusus tersebut. Sedangkan yang saat ini ada dalam perundang-undangan, penghinaan khusus yang

terdapat diluar KUHP yaitu penghinaan khusus dalam undang-undang nomor. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pencemaran nama baik merupakan salah satunya dari sekian tindak pidana yang sering menjadi bahan perdebatan dalam lingkungan masyarakat. Pasal 310 KUHP dalam ketiga ayatnya mengatur dan merumuskan tentang pencemaran nama baik dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Siapapun yang dengan sengaja melakukan serangan terhadap nama baik dan kehormatan seseorang dengan melakukan tuduhan mengenai sesuatu yang diketahui umum, maka seseorang tersebut dapat dikenai tindakan pidana pencemaran, dan akan dikenai pidana penjara dengan masa waktu maksimal 9 bulan ataupun dapat dikenai denda dengan jumlah maksimal yaitu 3 ratus rupiah, hal ini dituliskan dan tercantum dalam ayat 1. Apabila jika sebuah perbuatan tersebut dilakukan dengan melakukan siaran, gambaran, ataupun berbentuk tulisan yang dipertujukan kepada masyarakat secara umum hingga seseorang bersalah akibat tindakan pencemaran secara tertulis, maka orang tersebut dapat dikenai pidana penjara dengan masa tahanan maksimal satu tahun empat bulan dan juga denda dengan jumlah maksimal tiga ratus rupiah, hal ini dituliskan dan tercantum dalam ayat 2. Apabila suatu perbuatan dilakukan demi kepentingan orang banyak atau masyarakat ataupun dilakukan dalam keadaan terpaksa demi untuk membela diri dan dilakukan secara terang-terangan, jika tidak yakni perbuatan melawan hukum berupa pencemaran maupun pencemaran secara tertulis hal ini ditegaskan dalam ayat 3 (Awawangi, 2015). Berdasarkan ketentuan bahwa pasal 310 telah merumuskan tindakan melawan hukum berupa pencemaran nama baik, rumusan hal tersebut dapat berbentuk: Menista dengan lisan (smaad) - Pasal 310 ayat (1) & Menista dengan surat (smaadschrift) - Pasal 310 ayat (2).

Menurut Pasal 310 KUHP terdapat unsur-unsur dalam tindakan pidana pencemaran nama baik atau yang disebut juga penghinaan adalah “dengan sengaja” atau juga sering disebut dengan unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan yang dimaksud disini merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau secara terencana demi melanggar nama baik seseorang dan menyerang kehormatan seseorang: menyerang kehormatan atau nama baik; menuduh melakukan suatu perbuatan; menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Dalam pasal 310 ayat (1) KUHP terdapat perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan menista secara lisan yaitu perbuatan yang memiliki unsur pencemaran nama baik dan penghinaan yang dilakukan dalam bentuk ucapan atau lisan. Terdapat juga perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan menista dengan pesan yaitu perbuatan pencemaran nama baik dengan mempertunjukkan atau menempelkan pesan atau foto di muka umum, sehingga pelaku dalam hal ini dapat dikenai sanksi hukum yang tertulis dalam Pasal 310 ayat 2 KUHP. Seseorang tidak dapat dikenai hukum pencemaran nama baik ataupun penghinaan dengan hal-

hal sebagai berikut: Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum, Untuk membela diri, Untuk mengungkapkan kebenaran.

Seseorang dapat dikatakan menista ataupun memfitnah apabila seseorang tersebut tidak dapat meyakinkan kebenaran tujuannya, melainkan apabila informasi yang disampaikan seseorang baik secara ucapan atau tertulis tersebut benar maka orang tersebut akan diberikan kesempatan untuk meyakinkan bahwa tujuannya itu benar.

Pasal 310 ayat 1 KUHP dapat menjerat seseorang apabila orang tersebut melakukan Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik jika didasarkan pada rumusan pasal diatas, apabila seseorang melakukan perbuatan dengan melaksanakan sedemikian rupa metode dan didalmnya terdapat atau terkandung tuduhan yang dapat menciptakan pemikiran orang lain seolah-olah orang yang nama baiknya dicemarkan tersebut telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan untuk disiarkan agar tuduhan tersebut dikenal banyak orang. Perbuatan yang menyangkut tindak pidana seperti perbuatan menipu, menggelapkan dan berzina tidaklah dibutuhkan pada perbuatan yang dituduhkan tersebut, karena hanya cukup dengan perbuatan biasa sebagai contoh melacur di rumah prostitusi. Perbuatan melacur merupakan hal memalukan bagi orang yang melakukan jika disiarkan di depan umum, walaupun sebenarnya perbuatan melacur tidaklah termasuk tindak pidana. Apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui tulisan atau foto yang disiarkan, namun dikenakan pasal 310 ayat 2 KUHP yang digolongkan pencemaran nama baik secara tertulis, maka perbuatan tuduhan tersebut digolongkan dan dilakukan dengan lisan. Jika tersangka dapat terbukti untuk melakukan penyiaran terhadap tuduhan tersebut, maka tindakan kejahatan pencemaran nama baik ini tidak perlu dicoba di depan umum. Dalam bab XVI KUHP mengatur bentuk penghinaan yang salah satu di dalamnya adalah perbuatan menista atau pencemaran nama baik. Penghinaan memiliki arti yang dimana berawal dari kata menghina yang dimana memiliki arti bahwa menghina disini adala memberikan ancaman terhadap rusaknya nama baik dan kehormatan seseorang. Kehormatan dan nama baik yang dibahas disini hanyalah terkait nama baik namun bukan kehormatan dalam lingkup seksualitas, karena dalam hal ini seseorang yang menjadi korban tindakan penghinaan ini biasanya akan merasa malu. Dalam KUHP diatur tentang pencemaran secara tertulis pada pasal 310, diatur juga tentang perbuatan fitnah pada pasal 311, mengatur tentang penghinaan ringan pada pasal 315, mengatur tentang tindakan mengadu dengan cara melakukan fitnah pada pasal 317, juga mengatur tentang perbuatan tuduhan dengan cara memfitnah pada pasal 1318, dan perbuatan yang mengarah pada singgungan terhadap seksualitas yang dimana perbuatan ini termasuk tindakan kejahatan yang melanggar norma kesusilaan diatur pada pasal 281-303 KUHP (R. Soesilo, 225).

Negara hukum memiliki hubungan yang erat dengan pembahasan terkait hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan takdir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki manusia semenjak manusia dilahirkan dimana hak ini wajib untuk dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua orang demi tercapainya kehormatan dan demi melindungi harkat dan martabat manusia dimana hak ini tidak dapat untuk dimusnahkan atau dirampas keberadaannya. Negara yang memiliki kedaulatan hukum dimana seluruh aktivitas di dalam negara tersebut diatur dan dilindungi oleh hukum merupakan konsep dasar dari negara hukum. Dalam pengertian sebagai negara konstitusi disini bahwa negara merupakan salah satu dari subjek hukum tersebut. Dengan begitu apabila melakukan kesalahan akibat tindakan melanggar hukum maka negara sebagai subjek hukum disini dapat diberikan tuntutan dan diadili. Sehingga hukum mengatur segala ketentuan dan tingkah laku pemerintah dalam menjalankan konstitusi. Kekuasaan tidak melandasi kebijakan apapun. Dalam pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia. Peraturan perundang-undangan yang disini sebagai aturan hukum merupakan landasan untuk terciptanya ketegakkan hak asasi manusia. Peraturan-peraturan yang berlaku harus sangat diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka penegakkan hak asasi manusia di dalam negara yang memiliki kedaulatan hukum. Seseorang yang berkedudukan di pemerintahan akan terjerat oleh hukum apabila melaksanakannya dengan kekuasaan. Apabila kekuasaan yang dilaksanakan tersebut bertentangan dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan sesuatu yang wajib didapat oleh seluruh warga negara, hal ini merupakan ciri dari negara hukum dalam penjelasan konsep negara hukum. Karena hal tersebut merupakan prinsip dari negara hukum dan hal tersebut tidak dapat ditentang atau dilanggar (Rohmana, N. Y., 2017). Hak asasi manusia sendiri dijamin dalam landasan falsafah negara yaitu Pancasila, namun tetap dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah ditentukan sehingga jaminan hak tersebut tidak dimanfaatkan secara sewenang-wenang (Rambe, 2024).

Demi melindungi hak asasi manusia warga negara, yang secara khusus dibentuk beberapa Lembaga negara yang dalam hal ini secara nyata dapat dilihat. Lembaga-lembaga tersebut sebagai contohnya yaitu seperti Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Skasi Dan Korban (Hidayat, E.: 2016). Reformasi dalam bidang hukum mulai dilakukan oleh pemerintah negara indonesia diawali dengan dibentuknya undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, sebagai contohnya yaitu undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, dimana undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan

terhadap hak asasi warga negara indonesia, dan undang-undang nomor 39 tahun 1999 yang mengatur tentang HAM di Indonesia. Pemerintah indonesia tetaplah harus melakukan perbaikan karena masih banyak adanya kekurangan walaupun saat ini berada dalam berbagai kemajuan dalam bidang hukum di indonesia. Pada pengimplementasiannya masih ada banyak kekurangan karena banyak aparat penegak hukum yang tidak mengimplementasikan secara tepat peraturan-peraturan yang telah ada dan berlaku. Demi terwujudnya kepentingan rakyat indonesia maka fungsi dari Lembaga-lembaga negara haruslah dijalankan dengan benar agar tidak hanya hadir sebagai pelengkap sistem ketatanegaraan saja. Karena Lembaga-Lembaga tersebut dibuat untuk melindungi hak asasi manusia warga negara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sudut pandang hak asasi manusia terkait dengan Pencemaran Nama Baik. Pembuat undang-undang yaitu pemerintah sendiri membentuk peraturan terkait tindak pidana penghinaan yang berbentuk secara khusus sampai dengan yang umum bertujuan untuk melindungi perasaan dan kehormatan seseorang di masyarakat. Khususnya harga diri dari seseorang mengenai nama baiknya dan harga diri seseorang mengenai kehormatannya di masyarakat. Mengenai nama baik seseorang dan kehormatan seseorang terkait dengan harga diri bahwa seluruh masyarakat berhak untuk mendapatkannya. Dengan demikian jika nama baik dan juga kehormatan seseorang di lingkungan masyarakat dicemarkan ataupun diserang oleh orang lain maka orang tersebut akan merasa harga dirinya jatuh. Dalam pasal 310 ayat (1) KUHP terdapat perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan menista secara lisan yaitu perbuatan yang memiliki unsur pencemaran nama baik dan penghinaan yang dilakukan dalam bentuk ucapan atau lisan. Terdapat juga perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan menista dengan pesan yaitu perbuatan pencemaran nama baik dengan mempertunjukan atau menempelkan pesan atau foto di muka umum, sehingga pelaku dalam hal ini dapat dikenai sanksi hukum yang tertulis dalam Pasal 310 ayat 2 KUHP. Maka dari itu seseorang dapat dikatakan menista ataupun memfitnah apabila seseorang tersebut tidak dapat meyakinkan kebenaran tujuannya, melainkan apabila informasi yang disampaikan seseorang baik secara ucapan atau tertulis tersebut benar maka orang tersebut akan diberikan kesempatan untuk meyakinkan bahwa tujuannya itu benar. Pasal 310 ayat 1 KUHP dapat menjerat seseorang apabila orang tersebut melakukan Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik jika didasarkan pada rumusan pasal diatas. Jadi menurut sudut pandang hak asasi manusia, pencemaran nama baik merupakan

tindakan yang dapat melanggar hak asasi manusia dan dapat dikenai hukuman pidana seperti pada penjelasan diatas.

Penindakan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik perlu diperjelas dan dipertegas, khususnya pada aspek subjektif pelaku, yakni untuk membedakan antara tindakan yang dilakukan secara terencana dan ekspresi yang bersifat spontan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, khususnya penuntut umum, sebaiknya melakukan klasifikasi awal secara cermat sebelum tahap penyidikan dilanjutkan, guna memastikan bahwa suatu perbuatan benar-benar memenuhi unsur pidana pencemaran nama baik.

Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam penetapan seseorang sebagai tersangka. Mengingat pencemaran nama baik dalam perspektif hak asasi manusia termasuk kategori pelanggaran ringan, maka diperlukan pedoman yang lebih spesifik dan ketat bagi penyidik dalam menangani perkara tersebut. Hal ini bertujuan agar proses penegakan hukum tetap berada dalam koridor yang adil, proporsional, dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Dengan adanya aturan dan pedoman yang lebih jelas, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penetapan status tersangka, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM dalam proses penyidikan perkara pencemaran nama baik.

DAFTAR REFERENSI

- Awawangi, R. V. (2015). *Pencemaran nama baik dalam KUHP dan menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lex Crimen.*
- Ersa Kusuma, S. W. (2023). Kebebasan berpendapat dan kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Sanskara Hukum dan HAM*, 98. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>
- Gilang Rizky Ramadhan, Y. D. (2024). Penanganan tindak pidana pencemaran nama baik yang dihubungkan dengan KUHP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 53. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.208>
- I Gede Sujana, S. R. (2024). Hubungan hak asasi manusia dengan demokrasi. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 50. <https://doi.org/10.60153/jocer.v2i2.91>
- Lisda Ariany, S. P. (2025). Batasan kebebasan berpendapat di Indonesia perspektif hak asasi manusia. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.988>
- Makarim, E. (2022). *Hukum siber Indonesia*. Kencana.
- Muhammad Syahman Annas, S. A. (2026). Kajian hukum tentang pencemaran nama baik dan upaya perlindungan hak asasi manusia. *Journal Equitable*, 84.
- Muhammad Wahyu Andriansyah, S. A. (2024). Hak kebebasan berpendapat di era digital dalam perspektif hak asasi manusia. *Gorontalo Law Review*, 432.
- Murthada, S. M. (2022). Implementasi hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 113.

- Nasution, B. J. (2019). *Hukum hak asasi manusia*. Mandar Maju. <https://doi.org/10.31227/osf.io/ryu8q>
- Rahmansyah Fadlul Al Karim Rambe, M. A. (2024). Implikasi perlindungan hak asasi manusia dalam hukum. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 25.
- Ramli, A. M. (2021). *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Rizki Wahyuni, Y. S. (2024). Hak asasi manusia (HAM) pada kebebasan berpendapat/berekspreasi dalam negara demokrasi di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 963. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422>
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2021). *Sosiologi suatu pengantar* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Supriandi, K. W. (2023). Hak asasi manusia di ranah digital: Analisis hukum siber dan kebebasan online. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 691. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.604>